

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kolas Jalan •

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/419/VII /2022

PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) Nama Pemohon Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal **Alamat**

3328102707000006 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency RTH 7 Jalan / Gang

RT / RW 3/3 Bandung Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

: HGB. No. 00050 Luas : 106 m2 An : PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas: 106 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Lokal Sekunder	
Rencana Setempat	: Perumahan		
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUANG TERBUKA HIJAU		
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: -%	A-1	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 0% (atau 0)	Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%		
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: -%		
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m		
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m		
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: -m		
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar	11
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar	

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 27. JM.I! 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM ANIRENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENALA SUGILANTO, ST. MT Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

o. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

N JAY BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) RT 2 / 4, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal

eterangan Rencana Kota (KRK)

TEX!

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/418/VII (2022

: 27 Juli 2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 106 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 5,886 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.14,715,000,

(terbilang Empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) NAHAM 1:1,000 1.00 GSB: Garis Sempadan Bangur GSTower GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil Lokasi Tanah: Jl Bulukumba Perum Marjan Regency Bandung(RTH7) RT. 3 / 3 , Kel. Bandung, Kec Tegal Selatan, **CETAK PETA** Lokasi dimaksud pada peta pola KETERANGAN RENCANA KOTA ruang Perda 1/2021 terletak di : INI BUKAN SEBAGAI BUKTI ERINTAN KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Luas Tanah ai Surat: 106 m2 Ukur : 5,886 m2 1. Ari s